

Kriminalisasi Korban Sextortion Dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Perspektif Hukum Pidana Islam

Maftuh Ihsan Sofa¹, Akmaluddin Syahputra²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: maftuh0205193128@uinsu.ac.id, akmalsyahputra@uinsu.ac.id

Keyword:
Sextortion, EIT Law,
Victim
Criminalization,
Victimology, Islamic
Criminal Law.

Abstract: This study examines the potential criminalization of sextortion victims under the application of Article 27 of the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) from the perspective of Islamic criminal law. The background of this research is the increasing prevalence of sexually based cybercrime driven by technological development, where sextortion victims not only suffer from extortion and threats but also risk being treated as perpetrators of morality offenses due to the transmission or distribution of intimate content under coercion. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches between positive law and Islamic criminal law. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed through qualitative normative analysis. The findings indicate that Article 27 paragraph (4) of the EIT Law provides a legal basis for prosecuting sextortion as an electronic-based extortion and threat offense. However, the application of Article 27 paragraph (1) may lead to the criminalization of victims due to a formalistic interpretation that neglects coercion and psychological pressure. From the perspective of Islamic criminal law, sextortion victims cannot be held criminally responsible as they act under *ikrah* (coercion), and the offense is categorized as *ta'zir*, which places full responsibility on the perpetrator.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, hingga melakukan aktivitas ekonomi melalui internet. Kehadiran media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital memberikan berbagai manfaat dalam komunikasi, pendidikan, maupun bisnis. Namun, di sisi lain, ruang digital juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang semakin kompleks, seperti peretasan, penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik, hingga kekerasan berbasis gender secara daring (online gender-based violence) (Wulandari, 2022).

Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan adalah sextortion. Kejahatan ini merupakan tindakan pemerasan yang memanfaatkan foto, video, atau rekaman bermuatan seksual milik korban sebagai alat ancaman untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik berupa uang, konten intim tambahan, maupun kepentingan lainnya. Konten tersebut dapat diperoleh melalui peretasan maupun dari hubungan yang sebelumnya dilandasi kepercayaan, tetapi kemudian disalahgunakan oleh pelaku (Mitchell et al., 2021). Menurut Henry dan Powell (2020), sextortion merupakan bagian dari technology-facilitated sexual violence yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, ekonomi, serta kerusakan reputasi korban dalam jangka panjang. Ancaman penyebaran konten intim menjadi bentuk tekanan yang efektif karena korban sering kali merasa takut terhadap stigma sosial, hilangnya reputasi, maupun dampak terhadap kehidupan keluarga dan pekerjaannya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban memilih memenuhi tuntutan pelaku daripada melaporkan tindak pidana yang dialaminya sehingga sextortion tidak hanya menjadi persoalan hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, privasi, dan kehormatan diri.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman. Oleh karena itu, setiap bentuk pemerasan seksual

berbasis digital pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2021). Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana sextortion masih menghadapi berbagai persoalan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kejahatan ini tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pornografi sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika korban sebelumnya pernah membuat atau mengirimkan konten intim secara sukarela. Dalam kondisi tertentu, korban justru berpotensi diposisikan sebagai pelaku karena dianggap memenuhi unsur pendistribusian konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya potensi kriminalisasi terhadap korban sextortion. Aparat penegak hukum kerap berorientasi pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana tanpa mempertimbangkan adanya ancaman, tekanan psikologis, maupun relasi kuasa yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan dalam bertindak. Padahal, menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang didasarkan pada kehendak bebas (*vrije wil*). Apabila suatu perbuatan dilakukan karena paksaan atau ancaman, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *overmacht* yang menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi faktual yang melatarbelakangi perbuatan pelaku maupun korban (Moeljatno, 2021).

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus Baiq Nuril, yang sempat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE meskipun pada hakikatnya merupakan korban pelecehan seksual. Putusan tersebut memunculkan kritik luas karena dianggap mengabaikan konteks perlindungan korban serta lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur formil tindak pidana. Meskipun Baiq Nuril kemudian memperoleh amnesti dari Presiden, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana di bidang teknologi informasi masih berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan relasi kuasa, unsur paksaan, dan tujuan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kasus Baiq Nuril menjadi landasan empiris yang penting untuk mengkaji potensi kriminalisasi korban dalam perkara sextortion.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas sextortion dari perspektif perlindungan korban, kekerasan berbasis gender daring, implementasi UU ITE, maupun tindak pidana kekerasan seksual. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada aspek normatif hukum positif atau perlindungan korban secara umum dan belum secara komprehensif mengkaji bagaimana penerapan Pasal 27 UU ITE dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap korban sextortion ketika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana serta prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sextortion.

Selain ditinjau dari hukum positif, persoalan ini juga penting dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam. Dalam konsep hukum pidana Islam, seseorang yang melakukan perbuatan karena adanya paksaan (*ikrah*) pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal, harta, dan keturunan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Kerangka teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapusan pidana dipadukan dengan konsep *ikrah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai apakah korban sextortion layak dimintai pertanggungjawaban pidana atau justru harus memperoleh perlindungan hukum (Aisyah & Iqbal, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengkaji penerapan Pasal 27 UU ITE terhadap korban sextortion. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif pengaturan hukum, tetapi juga mengevaluasi potensi kriminalisasi korban melalui studi terhadap kasus Baiq Nuril sebagai landasan empiris. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 27 UU ITE terhadap

tindak pidana sextortion, mengidentifikasi potensi kriminalisasi korban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan, berorientasi pada perlindungan korban, serta mendukung pembentukan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis potensi kriminalisasi korban *sextortion* dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, *case approach*, dan pendekatan komparatif normatif. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai *sextortion* dalam hukum positif Indonesia, sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, *overmacht*, *ikrah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Case approach* dilakukan melalui analisis kasus Baiq Nuril karena kasus tersebut merupakan contoh konkret yang menunjukkan potensi kriminalisasi korban akibat penerapan Pasal 27 UU ITE, sehingga relevan sebagai dasar empiris untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *sextortion*. Selanjutnya, pendekatan komparatif normatif digunakan untuk membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dengan hukum pidana Islam.

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama mengenai *ikrah*, *jarimah ta'zir*, pertanggungjawaban pidana, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia (Amrullah, 2021; Fitriani, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum yang mengatur *sextortion* dan pertanggungjawaban pidana. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna norma dalam Pasal 27 UU ITE dan peraturan terkait, interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Selanjutnya, analisis komparatif normatif digunakan untuk membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dengan konsep *ikrah*, *jarimah ta'zir*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum pidana Islam. Hasil interpretasi dan perbandingan tersebut menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai penerapan Pasal 27 UU ITE, potensi kriminalisasi korban *sextortion*, serta relevansi perspektif hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan (Aisyah & Iqbal, 2022).

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan dan Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Sextortion di Indonesia

Pengaturan Tindak Pidana Sextortion dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya sextortion, yaitu pemerasan dengan memanfaatkan foto, video, atau informasi bermuatan seksual untuk memperoleh keuntungan tertentu. Fenomena ini semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan media digital sehingga memerlukan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada korban dan kepastian hukum bagi pelaku (UNODC, 2021).

Meskipun istilah sextortion belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, unsur-unsur tindak pidananya telah diakomodasi dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS (Mahrus Ali, 2021). Pasal 27 ayat (4) UU ITE menjadi dasar hukum utama karena mengatur pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, sedangkan Pasal 27 ayat (1) berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban apabila diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan adanya ancaman atau relasi kuasa (Johnny Ibrahim, 2020; Amrullah, 2021).

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan terhadap korban melalui jaminan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan tersebut selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sehingga korban sextortion harus diposisikan sebagai pihak yang dilindungi, bukan dikriminalisasi (Khallaf; Alfi Syahrin, 2023).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Sextortion dalam Pasal 27 UU ITE

Secara yuridis, sextortion memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa setiap individu dapat menjadi subjek hukum, sedangkan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" mengandung makna adanya kehendak serta kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik" menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui media elektronik sebagai sarana utama. Dalam praktik sextortion, ancaman penyebaran foto atau video intim digunakan sebagai alat untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku, sehingga memenuhi unsur pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE (Barda Nawawi Arief, 2020; Amrullah, 2023).

Penerapan Pasal 27 UU ITE terhadap Tindak Pidana Sextortion

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menjadi dasar hukum utama untuk menjerat pelaku sextortion karena tindakan pelaku dilakukan melalui ancaman penyebaran konten intim untuk memperoleh keuntungan tertentu. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan karena berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada beberapa kasus, korban yang pernah mengirimkan konten intim kepada pelaku justru berpotensi dianggap telah mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan pasal sering kali berorientasi pada pemenuhan unsur delik secara formal tanpa mempertimbangkan adanya ancaman, tekanan psikologis, maupun relasi kuasa yang dialami korban (Fitriani, 2022; Maskun, 2021; Edmon Makarim, 2022).

Problematika Penerapan Pasal 27 UU ITE dalam Kasus Sextortion

Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai sextortion sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga penegakan hukum masih mengandalkan ketentuan mengenai pemerasan, pengancaman, dan pelanggaran kesusilaan. Selain itu, rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang bersifat umum membuka peluang kriminalisasi terhadap korban, terutama ketika korban melakukan pengiriman konten intim akibat paksaan atau ancaman. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan *secondary victimization*, karena korban tidak hanya mengalami kerugian akibat tindakan pelaku, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan proses hukum yang merugikan (Ahmad M. Ramli, 2021; Mahrus Ali, 2020; Nandang Sambas, 2022).

Analisis Pengaturan dan Penerapan Pasal 27 UU ITE terhadap Tindak Pidana Sextortion

Secara normatif, Pasal 27 ayat (4) UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku sextortion karena unsur pemerasan dan pengancaman telah terpenuhi. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang secara khusus mengakomodasi karakteristik sextortion sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 27 ayat (1) perlu dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan, adanya tekanan, serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban akan lebih mampu mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang (Sinta Dewi Rosadi, 2021; Maskun, 2022).

Potensi Kriminalisasi terhadap Korban Sextortion dalam Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan Pasal 27 UU ITE yang Bersifat Multitafsir dan Berpotensi Luas

Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Namun, rumusan norma tersebut masih bersifat umum dan multitafsir karena tidak membedakan secara tegas antara distribusi konten yang dilakukan secara sukarela dengan tindakan yang terjadi akibat ancaman atau paksaan. Kondisi ini membuka peluang kriminalisasi terhadap korban sextortion yang pernah mengirimkan konten intim dalam situasi tertekan atau tidak memiliki kebebasan kehendak (Budi Suhariyanto, 2022; Edmon Makarim, 2021).

Pemenuhan Unsur Delik Secara Formil oleh Korban Sextortion

Dalam praktik sextortion, korban sering berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang sehingga pengiriman konten intim dilakukan karena manipulasi, bujuk rayu, atau ancaman. Secara formil, tindakan tersebut dapat dianggap memenuhi unsur distribusi informasi elektronik bermuatan kesusilaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada unsur formil berpotensi mengabaikan fakta bahwa korban merupakan pihak yang dieksploitasi, bukan pelaku utama tindak pidana (Eddy O.S. Hiariej, 2021).

Dominasi Pendekatan Formalistik dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perkara UU ITE masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik. Dalam kasus sextortion, pendekatan tersebut sering mengesampingkan adanya tekanan psikologis, ancaman, dan relasi kuasa yang menyebabkan korban kehilangan kebebasan bertindak. Padahal, hukum pidana modern menilai pertanggungjawaban pidana tidak hanya berdasarkan *actus reus*, tetapi juga *mens rea* atau kehendak bebas pelaku (Eddy O.S. Hiariej, 2021).

Lemahnya Integrasi Perspektif Perlindungan Korban

Meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik, implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dengan penerapan UU ITE. Akibatnya, korban sextortion dapat diakui sebagai korban, tetapi tetap berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kondisi ini menunjukkan bahwa perspektif perlindungan korban dalam sistem hukum siber masih belum diterapkan secara optimal (Budi Suhariyanto, 2022).

Terjadinya Secondary Victimization

Potensi kriminalisasi tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menimbulkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum dan stigma sosial. Korban tidak hanya mengalami pemerasan oleh pelaku, tetapi juga menghadapi *victim blaming*, tekanan psikologis, serta ketakutan untuk melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum (Budi Suhariyanto, 2022; Edmon Makarim, 2021).

Belum Optimalnya Penerapan Konsep Overmacht

Konsep *overmacht* atau keadaan memaksa seharusnya menjadi pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban pidana korban sextortion. Ancaman penyebaran konten intim dapat menghilangkan kebebasan kehendak korban sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi secara sempurna. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum masih cenderung menilai perbuatan

korban secara objektif tanpa mempertimbangkan adanya paksaan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE perlu dilakukan secara lebih kontekstual agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2021; Edmon Makarim, 2021).

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kriminalisasi Korban Sextortion Prinsip Dasar Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap korban. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, harta, dan keturunan. Dalam konteks sextortion, korban dipandang sebagai pihak yang mengalami ancaman, tekanan psikologis, serta eksploitasi sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum, bukan dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan di bawah tekanan (Wahbah al-Zuhayli, 2021).

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum apabila berada dalam kondisi yang berada di luar kemampuan dan kehendaknya.

Konsep Ikrah (Paksaan) dan Hilangnya Kehendak Bebas dalam Sextortion

Dalam hukum pidana Islam dikenal konsep ikrah, yaitu keadaan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan karena adanya ancaman yang menghilangkan kebebasan kehendaknya. Pada kasus sextortion, korban sering dipaksa mengirimkan konten intim atau memenuhi tuntutan pelaku akibat ancaman penyebaran foto maupun video pribadi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan (qasd) tidak terpenuhi secara sempurna karena tindakan dilakukan di bawah tekanan, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap korban menjadi tidak tepat (Ahmad F. Yousif, 2022; Intan Cahyani & Nurul Huda, 2022).

Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 106:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“Kecuali orang yang dipaksa, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa paksaan dapat menghapus konsekuensi hukum karena hilangnya kehendak bebas.

Klasifikasi Sextortion sebagai Jarimah Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, sextortion tidak termasuk kategori hudud maupun qishash-diyat, melainkan digolongkan sebagai jarimah ta'zir. Pada kategori ini, hakim atau ulil amri memiliki kewenangan menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Fleksibilitas ta'zir memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan kejahatan digital modern dengan tetap mempertimbangkan niat, kondisi, dan tingkat kesalahan pelaku maupun korban (Abdul Qadir Audah, 2020).

Sextortion dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memandang bahwa sextortion bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak kehormatan (ḥifẓ al-'ird), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kehormatan manusia wajib dilindungi sehingga korban sextortion tidak selayaknya dikriminalisasi (Wahbah al-Zuhayli, 2021).

Larangan Membebani Korban yang Tidak Memiliki Kehendak Bebas

Hukum pidana Islam menolak pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang bertindak tanpa kehendak bebas. Dalam kasus sextortion, korban melakukan tindakan tertentu karena adanya tekanan dan ancaman serius, sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi secara utuh. Oleh sebab itu, korban seharusnya diposisikan sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum, bukan sebagai pelaku tindak pidana (Ahmad F. Yousif, 2022). Prinsip tersebut diperkuat dalam QS. Al-An'am ayat 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.”

Ayat ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan kepada pihak yang benar-benar melakukan kesalahan secara bebas.

Peran Ulil Amri dalam Pengaturan Hukum Ta'zir

Dalam perkara ta'zir, ulil amri memiliki kewenangan menetapkan kebijakan hukum untuk menghadapi perkembangan bentuk kejahatan baru, termasuk sextortion. Kewenangan tersebut harus diarahkan pada perlindungan korban, penegakan keadilan, serta pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku agar tujuan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai (Abdul Qadir Audah, 2020).

Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.”

Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa korban sextortion yang bertindak di bawah paksaan tidak layak dipidana. Sebaliknya, negara melalui ulil amri berkewajiban membangun kebijakan hukum yang menjamin perlindungan korban sekaligus memberikan sanksi yang efektif kepada pelaku berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 27 UU ITE dalam perkara sextortion masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap korban karena penegakan hukum cenderung berorientasi pada pemenuhan unsur formil delik tanpa mempertimbangkan adanya paksaan, ancaman, dan relasi kuasa yang melatarbelakangi perbuatan korban. Sementara itu, perspektif hukum pidana Islam melalui konsep ikrah dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa korban yang bertindak di bawah paksaan tidak sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana, melainkan harus memperoleh perlindungan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menilai penerapan Pasal 27 UU ITE terhadap korban sextortion, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penafsiran Pasal 27 UU ITE yang menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama, sehingga dapat mencegah kriminalisasi dan reviktimisasi serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan.

REFERENSI

- Abdul Qadir Audah. (2020). *At-tasyri' al-jina'i al-Islami*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahmad F. Yousif. (2022). Coercion (ikrah) and legal responsibility in Islamic criminal law. *Arab Law Quarterly*, 40(2), 155–159.
- Ramli, A. M. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2), 145–148.
- Al-Zuhayli, W. (2021). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 6). Dar al-Fikr.
- Arief, B. N. (2020). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Amrullah. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 310–325.
- Amrullah. (2023). Perlindungan korban dalam tindak pidana cyber sextortion. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 4(1), 50–66.
- Cahyani, I., & Huda, N. (2022). Psychological coercion and criminal responsibility in Islamic criminal law perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(2), 95–99.
- Fitriani. (2022). Sextortion sebagai kejahatan siber dan tantangan pembuktiannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 4(1), 50–65.
- Henry, N., & Powell, A. (2020). *Technology-facilitated sexual violence: Dimensions and consequences of image-based abuse*. Routledge.
- Henry, N., & Powell, A. (2020). *Technology-facilitated sexual violence: Image-based abuse and sextortion*. Routledge.
- Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu ushul fikih* (Edisi kontemporer).
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mahrus Ali. (2020). *Hukum pidana siber*. UII Press.
- Mahrus Ali. (2021). *Hukum pidana: Asas, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2022). *Kompendium hukum telematika*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2021). *Pengantar hukum telematika*. Rajawali Pers.
- Maskun. (2021). *Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar*. Kencana.
- Maskun. (2022). *Hukum pidana siber dan perkembangannya di Indonesia*.
- Mitchell, K. J., et al. (2021). Online sexual harassment and sextortion in the digital age. *Journal of Interpersonal Violence Studies*, 36(1), 44–47.
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Rosadi, S. D. (2021). Perlindungan korban kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 455–458.
- Sambas, N. (2022). Viktimisasi sekunder dalam penegakan hukum tindak pidana siber. *Jurnal Media Hukum*, 29(1), 80–83.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2022). Cyber sextortion as a form of online sexual exploitation in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2).
- Syahrin, A. (2023). Maqasid al-shariah dalam perlindungan korban kejahatan siber. *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 120–135.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Cybercrime and sexual exploitation in the digital age*. UNODC.
- Wulandari, P. (2022). Media sosial dan kejahatan siber di era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(2), 88–92.
- Nur Aisyah, & Iqbal, M. (2022). Relevansi maqashid al-syariah dalam perlindungan korban kejahatan siber. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 6(2), 120–125.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Website Kompas.com. (2018, November 26). Kasus Baiq Nuril dan tanda tanya penerapan UU ITE. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/26/06274191/kasus-baiq-nuril-dan-tanda-tanya-penerapan-uu-ite>